



**KEPALA DESA SINDANGARI
KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA SINDANGARI
NOMOR 05 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGSARI ,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Sindangsari 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangsari Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Nomor 142/981/DPMD Tentang Penyaluran Dana Desa sampai bulan Desember 2020;;
4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLT DD Desa Sindangsari Tanggal 15 Oktober Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kadupandak
3. Desa adalah Desa Sindangsari
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus (COVID-19)

.Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3


- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus (Covid-19) dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa Lanjutan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sindangsari

Ditetapkan di Desa Sindangsari
pada tanggal , 28 Juni 2021



Diundangkan di Desa Sindangsari
pada tanggal, 28 Juni 2021



BERITA DESA 5 TAHUN 2021 NOMOR 5

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) LANJUTAN DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)
DESA SINDANGSARI KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	No NIK	Alamat	Nama Ibu	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besar Anggaran
1	IRMIN	3203170403112480	3203174412490001	Jln. KH Ahmad Tamim RT.001 RW.005	HAWA	Memenuhi Syarat	300.000
2	MAESAROH	3203171608120009	3203174107680685	Jln. Jenggog Naga RT.003 RW.007	JUROPAN	Memenuhi Syarat	300.000
3	MARKONAH	3203171011051665	3203174308500003	Jln. H Sukribana RT.002 RW.005	ISIH	Memenuhi Syarat	300.000
4	SARSIAH	3203172904150007	3203174107500233	Jln. KH Sukribana RT.002 RW.007	PADNI	Memenuhi Syarat	300.000
5	SITI AIDA	3203170403112549	3203174406820012	Jln. KH Ahmad Tamim RT.001 RW.005	EHA	Memenuhi Syarat	300.000
6	SARTIKA	3203170403110406	3203174102450006	Jln. KH Subarna RT.002 RW.006	YURI	Memenuhi Syarat	300.000
7	SARNATI	3203170403112013	3203174105650011	Jln. KH Subarna RT.002 RW.006	JAEDAH	Memenuhi Syarat	300.000
8	SAMSIYAH	3203171011051627	3203174704600006	Jln. Kijenggog Naga RT.003 RW.007	MAESAROH	Memenuhi Syarat	300.000
9	SITI AISAH	3203171708120008	3203175107860008	Jln. Kijenggog Naga RT.003 RW.007	SAMSIYAH	Memenuhi Syarat	300.000
10	SOPNAH	3203170403112491	3203175307850006	Jln. Kijenggog Naga RT.003 RW.007	DOYAH	Memenuhi Syarat	300.000
11	NURHAYATI	3203170403110755	3203174108550005	Jln. H Sukribana RT.002 RW.007	AAR	Memenuhi Syarat	300.000
12	HOUS	3203170403111326	3203174704750007	Jln. Kuwu RT.003 RW.006	JIAH	Memenuhi Syarat	300.000
13	AMANAH	3203172103170007	3203174908520006	Jln. Kuwu RT.003 RW.006	MUMU	Memenuhi Syarat	300.000
14	ATIKAH	3203170403111230	3203175109600006	Jln. Kuwu RT.001 RW.006	IRAH	Memenuhi Syarat	300.000
15	SITI MARYAM	3203170403111804	3203175404840005	KP. Sindangsari RT.002 RW.001	MARYATI	Memenuhi Syarat	300.000
16	ENTIK SUKARSIH	3203170403112730	3203174107670217	Jln. KH Ahmad Tamim RT.001 RW.007	KAYAH	Memenuhi Syarat	300.000
17	II NURAIDAH	3203172309100008	3203174301400002	Jln. H Sukribana RT.002 RW.005	USUN	Memenuhi Syarat	300.000
18	MARUJKI	3203171112140022	3203170107420130	Jln. KH Ahmad Saehudin RT.002 RW.003	ACAH	Memenuhi Syarat	300.000
19	IROS	3203170403112148	3203174204520006	Jln. KH Ahmad Saehudin RT.002 RW.003	HOLUJAH	Memenuhi Syarat	300.000
20	HOUS	3203170403110583	3203175506570004	Jln. Raden Soleh RT.002 RW.005	RUKOYAH HJ	Memenuhi Syarat	300.000
21	NANI SURYANI	3203172608120014	3203176607780005	Jln. Raden Soleh RT.002 RW.005	PIPIN	Memenuhi Syarat	300.000
22	HOBSIAH	3203172903120007	3203174904520003	Jln. Raden Soleh RT.001 RW.005	MARKIAH	Memenuhi Syarat	300.000
23	YAYAH	3203170806210011	3203175206550012	KP. Pasirhuni RT.003 RW.005	HJ DAWAMI	Memenuhi Syarat	300.000
24	SULASTRI	3203170706210005	3203175909000003	KP. Pasirhuni RT.001 RW.005	ATON	Memenuhi Syarat	300.000
25	SURYATI	3203170403112291	3203175505820001	Jln. Raden Soleh RT.001 RW.005	HJ AISAH	Memenuhi Syarat	300.000
26	MUMUN	3203170911057686	3203174202450001	Jln. KH Munawar RT.001 RW.004	ISAM	Memenuhi Syarat	300.000
27	MASPUPAH	3203170109120009	3203175604650009	Jln. KH Munawar RT.001 RW.004	IAR	Memenuhi Syarat	300.000
28	ENUNG	3203171806200011	3203174905630003	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	IDAH	Memenuhi Syarat	300.000
29	HADSOH	3203170403111220	3203174607730011	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	AMINAH	Memenuhi Syarat	300.000
30	N IDAH	3203170708120004	3203174407450008	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	TIAH	Memenuhi Syarat	300.000
31	MASITOH	3203170911057634	3203174203690012	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	NASAH	Memenuhi Syarat	300.000
32	SURYATI	3203170911057679	3203174504700005	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	YAYA	Memenuhi Syarat	300.000
33	NENEH S	3203170911057636	3203174208720004	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	WAKIAH	Memenuhi Syarat	300.000
34	SAMSIYAH	3203170403111251	3203174107640156	Jln. KH Ahmad Basyari RT.002 RW.004	KOMARIAH	Memenuhi Syarat	300.000
35	SOPIAH	3203171106190008	3203174312590004	Jln. H Soleh RT.003 RW.004	IRI	Memenuhi Syarat	300.000
36	RONI	3203170502210002	3203171805930005	Jln. Moch Sukanta RT.003 RW.001	TITIN	Memenuhi Syarat	300.000
37	LITA PUSPITASARI	3203171409200001	3203174205940011	Jln. Moch Sukanta RT.002 RW.002	IIS	Memenuhi Syarat	300.000
38	ENUNG	3203170403111836	3203174407650017	Jln. Moch Sukanta RT.001 RW.002	POPON	Memenuhi Syarat	300.000
39	RUHAMAH	3203170109120048	3203174803670003	Jln. Moch Sukanta RT.003 RW.001	ROKAYAH	Memenuhi Syarat	300.000
40	DEDEM	3203170109120043	3203174304650015	Jln. Moch Sukanta RT.003 RW.001	ENEN	Memenuhi Syarat	300.000
41	NENDI	3203170610110001	3203170407750009	Jln. Raden Soleh RT.002 RW.005	HJ MINTARSIH	Memenuhi Syarat	300.000
42	SRI WAHYUNI	3203170604110002	3203175009930010	Jln. Moch Sukanta RT.002 RW.001	RUKMINI	Memenuhi Syarat	300.000
43	KARMINAH	3203170403110034	3203174404600009	Jln. Moch Sukanta RT.003 RW.001	ROSIH	Memenuhi Syarat	300.000
44	MURNIATI	3203170911056780	3203174308760003	Jln. Moch Sukanta RT.002 RW.001	ROBIAH	Memenuhi Syarat	300.000
45	MARLINA	3203172409180001	3203175602780004	Jln. Padjaran RT.001 RW.003	SAMSI	Memenuhi Syarat	300.000
46	BAHI	3203173011110001	3203172010610005	Jln. KH Munawar RT.001 RW.004	ENCOK	Memenuhi Syarat	300.000
47	EPII HANAYANI	3203171409800008	3203174902860001	Jln. Lodaya RT.001 RW.001	SADIAH	Memenuhi Syarat	300.000
48	ROHANAH	3203170503110066	3203175007580012	Jln. KH Munawar RT.001 RW.004	NINGSIH	Memenuhi Syarat	300.000
49	ETI	3203170706210016	3203174104720016	Jln. Padjaran RT.001 RW.003	INAH	Memenuhi Syarat	300.000
50	HERYATI	3203170808120009	3203174508740010	Jln. Moch Sukanta RT.003 RW.001	RUMANA	Memenuhi Syarat	300.000
JUMLAH							15.000.000

